

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Topser Martua Purba¹, Janpatar Simamora²

topser.martua@student.uhn.ac.id¹, janpatar.simamora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundungan dan Bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa barang rampasan negara merupakan aset yang berasal dari tindak pidana dan Telah final dan mengikat secara hukum sehingga secara sah menjadi milik negara. Kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan, pemeliharaan, serta pemanfaatan barang rampasan tersebut secara efektif dan transparan. meskipun Kejaksaan telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan sarana, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya koordinasi dalam pengelolaan aset negara. Dengan demikian, diperlukan adanya penguatan terhadap regulasi serta sistem pengawasan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan, Barang Rampasan Negara, Analisis Yuridis, Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the duties and authorities of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in managing state-confiscated assets in accordance with the prevailing laws and regulations. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Based on the analysis, it is found that state-confiscated assets are properties derived from criminal acts that have obtained permanent legal force and are thus lawfully owned by the state. The Attorney General's Office plays a crucial role in ensuring the effective and transparent management, maintenance, and utilization of these confiscated assets. Although the Attorney General's Office has a strong legal foundation through Law Number 16 of 2004 in conjunction with Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, several obstacles remain in its implementation, such as limited facilities, overlapping authority among institutions, and weak coordination in state asset management. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and oversight systems to enhance the effectiveness of the Attorney General's Office in managing state-confiscated assets.

Keywords : Prosecutor, State Booty, Legal Analysis, Law.

PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan Otoritas penegakan hukum yang berperan krusial dalam pelaksanaan mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjalankan Otoritas negara dalam mengatur dan menegakkan tindakan penuntutan, kejaksaan tidak hanya berfungsi dalam proses peradilan pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan aset milik negara yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Barang rampasan negara merupakan aset yang diperoleh melalui penyitaan terhadap pelaku Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat

diajukan upaya hukum lain yang selanjutnya berstatus sebagai milik negara untuk dimanfaatkan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang diakui secara hukum.

Pengelolaan Kekayaan negara yang berasal dari hasil kejahatan memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.² Namun, dalam praktiknya, sering muncul berbagai permasalahan, seperti keterlambatan dalam proses eksekusi, tidak optimalnya pemanfaatan barang rampasan, hingga potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pelaksanaan tugas kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara menjadi penting mengkaji sejauh pengoperasian kewenangan tersebut sebagai dimana diatur dalam asas-asas hukum serta ketentuan peraturan yang berlaku. Barang rampasan negara merupakan aset atau benda Yang telah ditetapkan sebagai Aset atau barang yang menjadi milik negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya sebagai konsekuensi hukum dari tindak pidana.³ Pengelolaan aset hasil kejahatan memerlukan mekanisme yang tertib, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki peran penting sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas proses hukum serta memastikan bahwa hasil rampasan negara berpotensi memberikan kontribusi optimal bagi kepentingan umum dan keuangan negara.

Melalui kajian dirancang untuk dapat diperoleh pemahaman yang lebih sistematis dan terstruktur komprehensif mengenai dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam pengelolaan aset hasil kejahatan.Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi berupa rekomendasi perbaikan agar pengelolaan aset hasil kejahatan dapat diselenggarakan secara lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan keuangan negara serta keadilan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-yuridis, yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif yang berlaku serta asas hukum Yang terkait dengan otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kejaksaan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksananya. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah dan menganalisis prinsip serta asas hukum, terutama asas kepastian hukum, sehingga penelitian ini memiliki landasan teoretis dan yuridis yang kuat dalam menilai praktik pengelolaan barang rampasan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi Institusi pemerintah yang berperan strategis dalam sistem penegakan hukum, 4 secara khusus dalam penerapan putusan pengadilan yang final dan mengikat.⁵ Lembaga ini ditegaskan sebagai institusi yang bersifat independen dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Salah satu fungsi penting Kejaksaan adalah pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari hasil kejahatan, yaitu aset yang berasal dari tindak pidana dan telah ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan menindaklanjuti putusan pengadilan, dalam perkara pidana, termasuk dalam hal pengelolaan, penyimpanan, serta penjualan barang rampasan negara.⁶ Pelaksanaan pengelolaan tersebut berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Manajemen kekayaan negara dari hasil perbuatan melawan hukum Dan barang milik negara yang disita dan dikelola oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

But on his way that hope is not always directly proportional to the facts on the field.⁸ Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan berwenang melakukan inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan barang rampasan negara untuk mencegah kerusakan maupun kehilangan. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang untuk melaksanakan proses pelelangan terhadap aset hasil kejahatan melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)⁹, agar hasil penjualan dapat disetorkan ke kas negara. Proses pengelolaan tersebut menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar barang rampasan negara dapat memberikan nilai manfaat ekonomi bagi negara serta tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Kejaksaan wajib berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas agar pengelolaan barang rampasan negara dapat memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat. Tugas dan kewenangan Kejaksaan juga mencakup aspek pengawasan dan pelaporan, di mana setiap proses pengelolaan harus dilakukan secara tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang yang menghendaki agar seluruh aset negara, termasuk barang rampasan hasil tindak pidana, dikelola secara profesional dan berintegritas.

Meskipun secara normatif Kejaksaan telah memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.¹¹ Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan fasilitas penyimpanan, kurangnya koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Pengadilan, dan DJKN, serta belum optimalnya sistem informasi manajemen barang rampasan yang terintegrasi secara nasional. Selain itu, proses administrasi yang panjang dan birokratis juga sering menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan lelang atau pemanfaatan barang rampasan negara. Dengan demikian, diperlukan adanya penguatan terhadap regulasi yang diatur secara lebih komprehensif dan terperinci mengenai mekanisme pengelolaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkungan Kejaksaan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan sistem pengelolaan barang rampasan hasil kejahanan yang lebih optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan, kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta belum optimalnya sistem informasi yang mendukung pengelolaan barang rampasan secara nasional.¹² Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan lembaga lain terkadang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pembentahan manajemen aset rampasan negara, serta peningkatan kompetensi SDM agar Kejaksaan akan menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal dalam mewujudkan tata kelola barang rampasan negara yang profesional, efisien, dan transparan.

Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan barang rampasan yang memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Atas dasar itu, Kejaksaan diwajibkan harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan barang rampasan. Proses pengelolaan dilakukan mulai dari inventarisasi, pencatatan dalam sistem administrasi barang bukti, pengamanan fisik, hingga pelelangan

atau pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tahap pengelolaan diawasi secara ketat oleh unit pengawasan internal Kejaksaan agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, tugas dan kewenangan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset negara yang berasal dari Pendapatan atau aset yang diperoleh dari aktivitas pidana, termasuk korupsi. Pengelolaan yang efektif akan memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan negara dan menegaskan fungsi Kejaksaan sebagai institusi yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar tidak semata-mata dalam Mengaktualisasikan norma hukum juga dalam menjaga keuangan dan aset negara guna memastikan pemanfaatannya secara optimal bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam menjamin efektivitas penegakan hukum serta pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan sesuai peraturan perundangan.

2. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Rampasan Negara Serta Tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan Tersebut

Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara serta upaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansinya tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas tugas Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum 13 sekaligus pengelola aset negara hasil tindak pidana. Dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang bersifat administratif, teknis, maupun struktural yang memengaruhi kinerja Kejaksaan dalam mengelola barang rampasan negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengamanan barang rampasan. Banyak kejaksaan negeri di daerah belum memiliki gudang penyimpanan yang memadai untuk menampung berbagai jenis barang rampasan, terutama barang yang berukuran besar atau mudah rusak, seperti kendaraan bermotor, alat berat, maupun barang elektronik. Akibatnya, barang rampasan sering kali disimpan di tempat yang tidak layak sehingga mengalami penurunan nilai atau bahkan kerusakan sebelum dilelang. Selain itu, kekurangan SDM mempunyai keahlian khusus untuk penilaian aset juga menjadi kendala tersendiri dalam menjaga kualitas dan nilai ekonomis barang rampasan.

Kendala berikutnya adalah proses birokrasi yang panjang dan koordinasi antarinstansi yang kurang optimal. Pengelolaan barang rampasan negara melibatkan berbagai pihak, seperti Kejaksaan, DJKN, serta organisasi peradilan. Prosedur administrasi yang berbelit-belit sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses pelelangan, penjualan, atau pemanfaatan barang rampasan, sehingga menimbulkan penumpukan barang dan potensi kehilangan nilai aset. Di samping itu, belum adanya sistem informasi terintegrasi antarinstansi membuat proses pelaporan dan pengawasan barang rampasan menjadi kurang transparan. Kendala lainnya berkaitan dengan minimnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan pengelolaan barang rampasan. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan, seperti penyalahgunaan barang rampasan atau pelaporan yang tidak akurat. Disisi lain, sedang berlangsung kurangnya pengertian hukum dan kesadaran integritas di sekitar petugas pelaksana yang dapat menimbulkan persoalan etik dan hukum dalam pelaksanaan tugas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kejaksaan perlu melakukan berbagai upaya strategis. Pertama, diperlukan penguatan infrastruktur dan sarana penyimpanan barang rampasan,¹⁴ termasuk pengadaan gudang penyimpanan terstandar di setiap kejaksaan negeri serta pemanfaatan teknologi pendingin atau pelindung bagi barang yang mudah rusak. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis di bidang pengelolaan aset dan manajemen barang rampasan agar pelaksana tugas memiliki

kompetensi profesional. Ketiga, Kejaksaan harus memperkuat kerja sama dengan DJKN dan instansi terkait untuk mempercepat proses lelang dan pengalihan hasil rampasan ke kas negara. Selain itu, penerapan sistem digital dan transparansi publik juga menjadi langkah penting. Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas serta mencegah penyimpangan. Publikasi data barang rampasan yang telah dikelola atau dilelang melalui situs resmi Kejaksaan dapat menjadi bentuk keterbukaan informasi publik yang memperkuat kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan internal dan eksternal perlu diperketat dengan melibatkan Inspektorat Kejaksaan, BPK, maupun KPK dalam memantau pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan barang rampasan negara oleh Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan penegakan hukum yang berkeadilan. Keberhasilan pengelolaan barang rampasan tidak hanya mencerminkan kinerja Kejaksaan sebagai otoritas hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam mengelola hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan menempati posisi strategis yang krusial dan strategis dalam pengelolaan aset hasil kejahatan. Berdasarkan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pengelolaan BB dan kekayaan yang bersumber dari kejahatan. Melalui ketentuan tersebut, Kejaksaan diberi mandat untuk melaksanakan fungsi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pengelolaan, serta eksekusi terhadap barang hasil kejahatan. Sesudah adanya putusan pengadilan yang telah final Kejaksaan bertanggung jawab memastikan bahwa barang rampasan hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan negara melalui proses yang akuntabel, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Tugas tersebut mencakup penginventarisasi, pelaporan, pelelangan, hingga penyetoran hasil pengelolaan ke kas negara bekerja sama dengan instansi terkait seperti DJKN. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebatas pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga mencakup peran dalam menjaga keuangan negara serta mendukung tata kelola aset hasil tindak pidana secara profesional.

Pelaksanaan pengelolaan aset hasil kejahatan, Kejaksaan masih menghadapi berbagai kendala baik dari segi teknis, administratif, maupun koordinatif. Kendala yang paling menonjol meliputi terbatasnya sarana dan prasarana penyimpanan, tidak maksimalnya SDM yang terampil di kawasan pengelolaan aset, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi seperti Kejaksaan, pengadilan, dan DJKN. Selain itu, belum tersedianya sistem informasi terintegrasi dan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan barang rampasan negara. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Kejaksaan perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan barang rampasan, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat kejaksaan melalui pelatihan teknis, serta membangun sistem informasi digital terintegrasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antarinstansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas agar seluruh proses pengelolaan aset hasil kejahatan berjalan sesuai ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Antok Kurniyawan, and Yola Nur Hasanah. "Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi." Reformasi Hukum 24, no. 1 (2020), hlm. 1–20.

- https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.106.
- Aritonang, Yohana Ea, July Ester, and Herlina Manullang. "Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (2022), hlm. 14–27. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/law_review.
- Berutu, Selvia Natalia, and Janpatar Simamora. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Jurnal Media Informatika [Jumin]* 6, no. 2 (2025), hlm. 1094–99.
- Fatwa, Nurhalis, Muhammad Adam Hr, and Bulkis Bulkis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kejaksaan Tinggi Dalam Melakukan Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2024), hlm. 54–71. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.346>.
- Ginting, Ekel Tuahta, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (April 22, 2025), hlm. 858–67. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Khadafy, Rizky Noor, Marwan Mas, and Zulkifli Makkawaru. "Penanganan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021), hlm. 89–97. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i2.674>.
- Negara, Okta Vianus Puspa, Zainab Ompu Jainah, and S. Tri Herlianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengan Cara Lelang Oleh Kejaksaan." *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020), hlm. 93–103. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.221>.
- Rahmah, A., and Amiruddin Pabbu. "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar." *Jpetitum* 7, no. April (2019), hlm. 21–38. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.
- Ronaldi, Ronaldi, and Yolanda Leorenza Zahro. "Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Cara Penjualan Langsung Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022), hlm. 161. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.301>.
- Simamora, Janpatar, and Risma Elfrida Esther Manik. "Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia's Era of Regional Autonomy." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025), hlm. 135–64. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885>.
- Simamora, Janpatar, and Bintang M.E. Naibaho. "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (June 30, 2025), hlm. 332–53. <https://doi.org/10.31078/jk2226>.
- Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18, no. 2 (August 5, 2025), hlm. 198–217. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, and Janpatar Simamora. "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System)." *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 7 (July 27, 2025), hlm. 2023–34. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>.
- Wijaya, Vincentius Andhika. "Analisis Kesalahan Tata Kelola Rupbasan." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 2, no. 2 (2020), hlm. 88–100. <https://doi.org/10.53489/jis.v2i2.21>.
- Wirawan, Lalu Hari Purnwa, Sudiarto Sudiarto, and Aris Munandar. "Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.193>.